

PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir, 28 Desember 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal 30 Desember 2020 telah memberikan kuasa kepada Idrus Umar, S.H., Zepriyanto, S.H., dan Hendry, S.H., advokat/pengacara pada LAW OFFICE "IDRUS UMAR & PARTNER", beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 36, RT. 03 RW. 06, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, semula sebagai Termohon sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir, 7 April 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan

Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4325/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.526.000,00 (*lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Bahwa Terbanding dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4325/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4325/Pdt.G/2020/PA.Cbn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 04 Januari 2021 yang pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

TENTANG HUKUM ACARA YANG TIDAK BERJALAN DENGAN BENAR.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong;

1. **Tidak menjalankan hukum** acara dengan benar dan teliti,
2. Tidak **memberikan kesempatan** kepada Pembanding dahulu Termohon untuk menyampaikan bukti-bukti dan saksi.;

TENTANG TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH TERBANDING.

1. Bahwa tipu muslihat yang dilakukan Terbanding sangat merugikan Pemanding terlebih sebagai perempuan yang direndahkan dan dilecehkan bahkan sangat melecehkan keluarga besar Pemanding;
2. Bahwa dari laporan kepolisian Pemanding merupakan hal yang sangat menakutkan bagi Terbanding sehingga berbagai upaya Terbanding agar laporan dapat dicabut oleh Pemanding maka terjadilah musyawarah keluarga yang berakhir pada Terbanding ingin bertanggung jawab menikahi Pemanding dengan syarat laporan polisi dicabut;
3. Bahwa Pemanding dan keluarga menerima itikad baik Terbanding dan tidak ada unsur kecurigaan Pemanding dan keluarganya maka dengan alasan tersebut Pemanding mencabut laporan kepolisian yang sudah sampai dilakukan penyidikan;

TENTANG KEJADIAN YANG SEBENARNYA.

1. Bahwa benar antara Pemanding dan Terbanding adalah suami istri yang sah, telah menikah pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sebagaimana kutipan akta nomor : xxx/xxx/xxx/2020.
2. Bahwa awalnya perkawinan antara Pemanding dan Terbanding karena Married By Accident (MBA), sehingga Terbanding dengan terpaksa menikahi Pemanding tidak untuk tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia sebab setelah menikah Terbanding langsung kabur karena Terbanding hanya ingin bebas dari jerat pidana yang telah Pemanding laporkan;
3. Bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah menjalin hubungan suami istri sebelum menikah, oleh karena telah mengenal sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena saling mencintai maka terjadi hal yang tidak diinginkan.
4. Bahwa pada tahun 2015, hubungan yang telah terlalu jauh hingga melakukan layaknya suami istri, akhirnya pada tahun 2019 hubungan keduanya putus dan akibat dari putusnya hubungan (pacaran) antara Terbanding dan Pemanding, maka Terbanding dengan tanpa merasa

salah menyebarkan video asusila ke medsos yang isinya membuat malu Pembanding bahkan keluarga Pembanding;

5. Bahwa akibat perbuatan Terbanding yang membuat malu Pembanding dan keluarga Pembanding maka Pembanding melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bogor, proses hukum berjalan namun terjadi perdamaian antara keluarga Terbanding dan keluarga Pembanding, selanjutnya keluarga Terbanding dengan memelas kepada keluarga Pembanding agar mencabut laporan polisi dengan konsekuensi Terbanding akan menikahi Pembanding apabila laporan polisi dicabut.
6. Bahwa dengan janji Terbanding ingin menikahi Pembanding dengan tulus disambut baik oleh keluarga Pembanding namun yang terjadi setelah hari ijab dan kabul pernikahan berlangsung TERBANDING LANGSUNG KABUR MENGHILANG DAN TIDAK DAPAT DIHUBUNGI;

KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL

1. Bahwa selama persiapan pernikahan antara Terbanding dan Pembanding, semua biaya dan persiapan dilakukan dan ditanggung oleh orang tua Pembanding, tidak seperakpun uang bantuan yang diberikan oleh keluarga Terbanding, hanya janji-janji hingga hari pernikahan tidak kunjung ada uang yang diberikan oleh keluarga Terbanding.
2. Bahwa Terbanding lari dari kediaman saat acara berlangsung telah membuat Pembanding merasa banyak dirugikan mulai dari perilaku Terbanding menyebarkan video asusila yang memalukan Pembanding dan keluarga Pembanding, kerugian uang karena biaya pernikahan didanai penuh oleh orang tua Pembanding, tipu muslihat yang dilakukan oleh Terbanding yaitu pernikahan hanya ingin lepas dari jerat pidana, belum lagi malunya Pembanding dan keluarga Pembanding saat ijab kabul pernikahan selesai Terbanding kabur semua tamu undangan tidak dapat melihat Terbanding hingga Pembanding dan keluarga Pembanding menahan rasa malu karena perginya Terbanding tanpa alasan yang jelas dan meninggalkan tempat kediaman saat acara berlangsung, dengan tidak memiliki hati nurani lagi.

3. Bahwa Pembanding dan keluarga Pembanding sangat terpuak dengan kejadian tersebut, sehingga merasa dirugikan secara materi dan harga diri terutama terhadap Pembanding yang seharusnya dihari pernikahan berbahagia tetapi menjadi bencana.
4. Bahwa akibat perilaku Terbanding, membuat kerugian Pembanding baik secara psikis rasa malu dan kerugian materi karena semua biaya dalam acara pernikahan ditanggung oleh orang tua Pembanding maka pantaslah Pembanding memohon keadilan kepada Majelis Hakim Tinggi Agama yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Terbanding membayar iddah dan mut'ah dan/atau uang kerugian materi atas perbuatan Terbanding sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas kerugian yang diderita Pembanding, sebab iddah dan mut'ah merupakan satu kesatuan kewajiban seorang suami yang mengingkari talak tanpa sebab. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta hukum yang sebenarnya, Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat cq. Majelis Hakim Tinggi Bandung yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya :
 1. Menerima Pemohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya.
 2. Menyerahkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4325/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 21 Desember 2020 kepada Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung;
 3. Menghukum Terbanding membayar iddah dan mut'ah dan/atau uang kerugian materi atas perbuatan Terbanding sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding tanggal 23 Februari 2021 yang pokoknya dianggap telah termuat dalam putusan ini, yaitu

1. Tentang Tanggapan atas isi Memori Banding Pemanding
2. Tentang tepatnya pertimbangan Putusan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama
3. Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pemanding

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 23 Februari 2021;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Februari 2021 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 15 Februari 2021 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 4325/Pdt.G/2020/PA.Cbn;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Januari 2021, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* Nomor 4325/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 29 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Februari 2021 dengan Nomor 84/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/0888/Hk.05/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Januari 2021 dan Pemanding hadir pada sidang

pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan Terbanding, jawaban Pembanding, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4325/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator yaitu Alun Brahma Santi, S.H., M.H. namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 20 September 2020 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* berkenaan dengan perceraianya dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pemanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran adalah: Terbanding dengan Pemanding sejak awal menikah tidak pernah bersatu rumah, tepatnya semenjak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya. Pihak keluarga, Mediator dan Majelis Hakim sepanjang persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Terbanding selama persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Pemanding, ini berarti Terbanding tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Pemanding;

Bahwa akhirnya pada bulan Agustus 2020 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding dan terhadap

alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut Pembanding menyatakan menolak alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding kendatipun Pembanding menolaknya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“mitsaaqon ghalidzon”** yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan

baik oleh majelis hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, lagi pula antara Terbanding dengan Pemanding sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang sudah lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pemanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.....”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;

- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah berpisah rumah sejak Agustus 2020 artinya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Terbanding dan Pemanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut terutama mengenai permohonan talak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan *a quo* karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, selanjutnya diambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas dan setelah memperhatikan pertimbangan Pengadilan Agama Cibinong, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama

yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu patut dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz*. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang bahwa ternyata apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi ini telah tepat dan benar dalam pertimbangannya, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4325/Pdt.G/2020/PA Cbn tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah* harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4325/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah*
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1442 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 26 Februari 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| <u>3. Meterai</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Agus Zainal Mutaqien